



KEPALA DESA DEMPET
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMPET
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DESA DEMPET LAYAK ANAK
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024- 2029

KEPALA DESA DEMPET,

Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa, untuk itu perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak anak;
b. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang ramah anak dan pembangunan yang peduli terhadap kepentingan terbaik bagi anak maka perlu mewujudkan Kabupaten Demak Layak Anak melalui Desa Dempet Layak Anak.
c. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu dibentuk Gugus Tugas Desa Dempet Layak Anak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Gugus Tugas Desa Dempet Layak Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya.
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 1);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelindungan Anak.
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelindungan Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Desa Dempet Layak Anak, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Fungsi dan Susunan Klaster Gugus Tugas sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Tugas

- a. Melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten, Kecamatan dan Desa Layak Anak di tingkat Desa;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Kabupaten, Kecamatan dan Desa Layak Anak.
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Kabupaten, Kecamatan dan Desa Layak Anak;
- d. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan pendidikan, hak sipil, partisipasi anak, kesehatan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup di tingkat desa;
- e. mengumpulkan data dasar anak di tingkat desa yang terpilih.
- f. melakukan analisa kebutuhan yang bersumber dari data dasar anak.
- g. menentukan fokus dan prioritas utama program dan kegiatan dalam mewujudkan Desa Layak Anak, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
- h. menyiapkan dan mengusulkan peraturan desa yang terkait dengan kebijakan Desa Layak Anak;
- i. menyusun rencana aksi Desa Layak Anak selama 5 (lima) tahun.
- j. menyusun mekanisme kerja Gugus Tugas Desa Layak Anak;
- k. mendukung program kerja pemerintah, organisasi, kelompok masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak anak;

1. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan Gugus Tugas Desa Dempet kepada Bupati Demak.
2. Fungsi
 - a. perumusan kebijakan teknis program Desa Dempet Layak Anak;
 - b. pengkoordinasian program dan kegiatan Desa Dempet Layak Anak.
3. Susunan Klaster dalam Gugus Tugas Desa Dempet Layak Anak Kabupaten Demak adalah terdiri dari:
 - a. Penguatan Kelembagaan;
 - b. Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan;
 - c. Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - d. Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - e. Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya;
 - f. Klaster V Perlindungan Khusus.

- KETIGA : Ketua Gugus Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA dapat menunjuk pelaksana teknis dan membentuk Sekretariat.
- KEEMPAT Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA Keputusan ini Gugus Tugas bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dempet
pada tanggal 20 Mei 2024
KEPALA DESA DEMPET,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMPET
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS
TUGAS DESA DEMPET
LAYAK ANAK.

SUSUNAN PERSONALIA
GUGUS TUGAS DESA DEMPET LAYAK ANAK,
KECAMATAN DEMPET, KABUPATEN DEMAK

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Ketua	Suwondo	Kepala Desa
2	Sekretaris	Wastu Hidayat	Sekretaris Desa
3	Bendahara	Nahrowi	Staf Keuangan
4	Hak Sipil dan Kebebasan	Heri Raharjo	Staf Kesra
5	Anggota	Novi Rahmawati	Ketua Pokja I PKK Desa Dempet
6	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Hj. Isnaini Istiqomah	Bidan Desa
7	Anggota	Rondiyah	Kader Yandu Desa Dempet
8	Anggota	Dian Ningsih	BKB Desa Dempet
9	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Yefi Zuana Fika	Ketua Pokja III
10	Anggota	Aenur Rohman	Perangkat Desa Dempet
11	Anggota	Iriyanti	SKD Desa Dempet
12	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Shintya	Bidan Desa
13	Anggota	Sholikatun	Kader Yandu Desa Dempet
14	Anggota	Hj. Aini Istiqomah	Ketua Pokja IV PKK Desa Dempet
15	Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Nur Irkham	LKMD
16	Anggota	Lutfiyatul Hidayah	Ketua Pokja II Ds. Desa Dempet
17	Anggota	Rifai	Guru Madin
18	Anggota	Misri Gunarti Purwaningsih	Guru TK
19	Perlindungan Khusus	Maksun	Linmas Desa Dempet
20	Anggota	Sofiyatun Hanani	PKK Desa Dempet

21	Anggota	Maulana Rahmat Alfarkhan	Karang Taruna
22	Anggota	Mustofa	Tokoh Masyarakat
23	Anggota	Nur Khamid	Tokoh Masyarakat
24	Anggota	Abdul Mukhid	Tokoh Masyarakat

